



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

SALINAN
RH

Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122
Telp. (0651) 637872 - 637874 Fax. (0651) 637873
email : sekretariat.kipbandaaceh@gmail.com, kpu.kotabandaaceh@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PROGRAM PODCAST PERTAMA TAHUN 2026 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh perlu mengadakan Kegiatan *Podcast* “Peucedah” (Pemilih Unggul, Cerdas dalam Memilih) Pasca Pemilihan Tahun 2024;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, kualitas serta pemahaman pemilih terkait kepemiluan, dipandang perlu menetapkan narasumber dalam kegiatan *Podcast* “Peucedah” (Pemilih Unggul, Cerdas dalam Memilih) yang Pertama Tahun 2026 pada KIP Kota Banda Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Narasumber Program Podcast Pertama Tahun 2026 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21 Tahun 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PROGRAM PODCAST PERTAMA TAHUN 2026 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KESATU : Menetapkan narasumber podcast “Peuceudah” (Pemilih Unggul, Cerdas Dalam Memilih) yang Pertama Tahun 2026 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Narasumber dalam rangka podcast Peuceudah sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini menjadi narasumber untuk 1 (satu) kegiatan yaitu pada tanggal 20 Mei 2026, dengan tema “Tantangan Disabilitas dalam Berpartisipasi pada Pemilu dan Pemilihan”

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 20 April 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH,

Ttd

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PROGRAM PODCAST
PERTAMA TAHUN 2026 PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

PENETAPAN NARASUMBER PODCAST PEUCEUDAH PERTAMA TAHUN 2026
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR YANG DITERIMA/JAM
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Muhammad Nur Abdullah	Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kota Banda Aceh	Rp. 500.000,-

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
Ttd
ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda